



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 10 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Wno

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 10 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 27 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/39/IX/2020/Reskrim, tanggal 27 September 2020; Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 6 Desember 2020;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 11 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 12 Desember sampai dengan 26 Desember 2020;
- Anak dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwatiningsih, S.H.,CM,CTL dan Yustina Erna Widiyati, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI beralamat kantor di Jatikuning, RT.37, RW.10 Ngoro-oro, Patuk Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 3 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Wonosari, dengan nomor register 110/SKH/Pid/XII/2020/PN Wno, tanggal 2 Desember 2020;
- Anak dalam sidang perkara ini didampingi oleh Orang Tuanya yang bernama Agung Triyono;
- Anak dalam sidang perkara ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Linda Anggriyani. (Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari);

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno, tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim Anak;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Anak Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno, tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan Pendamping Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin Yang Sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya anak berada dalam tahanan dan memerintahkan anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang dengan ukuran sepanjang 32 (tiga puluh dua) cm dengan gagang kayu warna coklat sepanjang 15 (lima belas) cm;
  - b. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat hitam dengan nopol AB:5377-SI Noka: MH1JM3133LK287114, Nosin: JM31E3281418 berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama DARU DWISANTOSO Alamat: Jl. D.I Panjaitan No 114 RT 052/014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO, Dkk.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengembalikan Pelaku Anak O kepada orang tua agar dapat dididik, dibimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang baik serta berguna di kemudian hari dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak atas Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Getas-Dlingo, Playen, Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*. Perbuatan dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Anak Pelaku main ke kos saksi FERNANDO yang beralamat di Ngadinengaran, Mantrijeron, Yogyakarta bersama-sama dengan saksi ABIMANYU, saksi KAKA, dan saudara BENCO (DPO), karena sebelumnya mendapat informasi jika saksi KAKA habis direse dan dikejar-kejar oleh kelompok yang diduga kelompok anak SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta (*atau yang sering dikenal dengan Griker*), lalu saksi KAKA mencari keberadaan kelompok tersebut dengan membawa 1 (satu) buah Clurit yang dibawa oleh saksi BENCO, kemudian saksi FERNANDO membawa 1 (satu) buah parang, setelah itu berangkat menghampiri saksi GEMPIL, dan selanjutnya saksi GEMPIL ikut membawa 1 (satu) buah golok, setelah itu berangkat menuju Pantai Watukodok, Gunungkidul, namun karena keberadaan kelompok anak GRIXER yang tidak ketemu, selanjutnya Anak Pelaku dan para saksi tersebut memutuskan untuk kembali pulang, lalu pada saat perjalanan pulang saudara BENCO (DPO) bilang “ENGKO BALINE GOLEK-GOLEK WAE” (yang artinya NANTI PULANGNYA CAR-CARI SAJA) dengan maksud mencari sasaran untuk dilukai dengan senjata tajam yang dibawa, dalam perjalanan pulang tersebut, Anak Pelaku berboncengan dengan saksi FERNANDO menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol : AB-5377-SI, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO berada di depan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Anak Pelaku berada di belakang dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, kemudian saksi ABIMANYU berboncengan dengan saksi GEMPIL mengendarai sepeda motor Yamaha MIO GT warna biru dengan posisi saksi ABIMANYU berada di depan sedangkan saksi GEMPIL berada dibelakang dengan membawa 1 (satu) buah Golok, sementara saksi KAKA berboncengan dengan saudara BENCO (DPO) mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih hitam dengan posisi saksi KAKA berada didepan sedangkan saudara BENCO dibelakang dengan membawa 1 (satu) buah Clurit, kemudian pada saat melintasi Jalan Getas-Dlingo, Playen, Gunungkidul, Anak Pelaku dan saksi FERNANDO mendahului rombongan karena saksi FERNANDO ditelpon oleh ibunya untuk mengambil uang yang sudah ditransfer, namun pada saat itu sepeda motor yang Anak Pelaku kendaraai bersama saksi FERNANDO kehabisan bensin, tidak lama kemudian melintas rombongan saksi KAKA dan berteriak "AYO CEPET-CEPET, AKU DIUYAK UWONG" (ayo cepat-cepat, saya dikejar orang), kemudian Anak Pelaku karena merasa ketakutan lalu membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut ke jurang, dan selanjutnya mendorong sepeda motor yang kehabisan bensin tersebut untuk mencari penjual bensin eceran, namun pada saat itu Anak Pelaku dan saksi FERNANDO justru diamankan oleh warga dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Pelaku dan para saksi memang sudah sejak awal mempunyai niat untuk "Nyeblak" atau membacok orang lain dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya;
- Bahwa Anak Pelaku ALFINO AKBAR PRAKOSO Als FINO Bin AGUNG TRIYONO dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran sepanjang 32 (tiga puluh dua) centimeter dengan gagang kayu warna coklat sepanjang 15 (lima belas) centimeter tersebut tidak memiliki surat ijin untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam dari pihak yang berwenang atau ijin dari Balai Purbakala;
- Bahwa Anak dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran sepanjang 32 (tiga puluh dua) centimeter dengan gagang kayu warna coklat sepanjang 15 (lima belas) centimeter tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak Pelaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran sepanjang 32 (tiga puluh dua) centimeter dengan gagang kayu warna coklat sepanjang 15 (lima belas) centimeter tersebut memang sengaja dibawa oleh Anak TRIYONO untuk melakukan tindak kejahatan;

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat*

*(1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang bilah 32 (tiga puluh dua) centimeter dan panjang gagang dari kayu warna coklat dengan panjang (lima belas) centimeter;
  - 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020, nomor polisi AB 5377 SI, nomor rangka MH1JM3133LK287114, Nomor mesin JM31E3281418 beserta kuncinya dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama DARU DWI SANTOSO, Alamat Jl. D.I. Panjaitan, No.114, RT.052/014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa atas barang bukti tersebut adalah parang tersebut adalah milik saksi, sedangkan sepeda motor itu adalah milik FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO;
- Bahwa barang bukti parang tersebut sempat dikuasai oleh Anak dalam rangka untuk membalaskan kejadian yang pernah menimpa saksi oleh kelompok anak SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ;
- Bahwa pada Anak bermain ke kost FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO dan disanalah saksi, FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO, ABIMAYU, BENCO dan Anak berbagi senjata tajam, dan saat itu lah Anak memegang parang sesuai barang bukti;
- Bahwa selanjutnya untuk mencari sasaran yang dimaksud Anak berboncengan dengan FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO menggunakan motor sebagaimana barang bukti yang dimaksud ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB di daerah jalan Getas-Dlingo, Playen Gunungkidul, rombongan saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO dan anak;

- Bahwa barang bukti parang tersebut memang dipersiapkan untuk melukai;
- Bahwa sasaran yang bias dilakukan untuk dilakukan penusukan atau penikaman sifatnya acak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang bilah 32 (tiga puluh dua) centimeter dan panjang gagang dari kayu warna coklat dengan panjang (lima belas) centimeter;
  - 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020, nomor polisi AB 5377 SI, nomor rangka MH1JM3133LK287114, Nomor mesin JM31E3281418 beserta kuncinya dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama DARU DWI SANTOSO, Alamat Jl. D.I. Panjaitan, No.114, RT.052/014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa atas barang bukti tersebut adalah parang tersebut adalah milik AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA, sedangkan sepeda motor itu adalah milik saksi;
- Bahwa barang bukti parang tersebut sempat dikuasai oleh Anak dalam rangka untuk membalaskan kejadian yang pernah menimpa AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA oleh kelompok anak SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ;
- Bahwa Anak bermain ke kost saksi dan disanalah saksi, AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA, ABIMAYU, BENCO dan Anak berbagi senjata tajam, dan saat itu lah Anak memegang parang sesuai barang bukti;
- Bahwa selanjutnya untuk mencari sasaran yang dimaksud Anak berboncengan dengan saksi menggunakan motor sebagaimana barang bukti yang dimaksud dan menguasai parang dengan cara menaruh di dalam jaket diluar kaos ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB di daerah jalan Getas-Dlingo, Playen Gunungkidul, rombongan AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA mendahului saksi dan anak, dengan mengatkan "ayo cepet-cepet aku di uyak uwong (ayo cepat-cepat saya dikejar orang) oleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena motor kami kehabisan bensin, selanjutnya Anak mendorong kendaraan dan saat itu juga saksi dan Anak diamankan oleh warga ;

- Bahwa barang bukti parang tersebut memang dipersiapkan untuk melukai;
- Bahwa sasaran yang biasa dilakukan untuk dilakukan penusukan atau penikaman sifatnya acak;
- Bahwa Anak menaruh barang bukti parang tersebut berada dibagian dada dalam baju;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti kepada Anak berupa;
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang bilah 32 (tiga puluh dua) centimeter dan panjang gagang dari kayu warna coklat dengan panjang (lima belas) centimeter;
  - 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020, nomor polisi AB 5377 SI, nomor rangka MH1JM3133LK287114, Nomor mesin JM31E3281418 beserta kuncinya dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama DARU DWI SANTOSO, Alamat Jl. D.I. Panjaitan, No.114, RT.052/014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa atas barang bukti tersebut adalah parang tersebut adalah milik AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA, sedangkan sepeda motor itu adalah milik FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO;
- Bahwa barang bukti parang tersebut sempat dikuasai oleh Anak dalam rangka untuk membalaskan kejadian yang pernah menimpa AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA oleh kelompok anak SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ;
- Bahwa Anak bermain ke kost FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO dan disana lah FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO, AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA, ABIMAYU, BENCO dan Anak berbagi senjata tajam, dan saat itu lah Anak memegang parang sesuai barang bukti;
- Bahwa selanjutnya untuk mencari sasaran yang dimaksud Anak berboncengan dengan FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS



ARYANTO menggunakan motor sebagaimana barang bukti yang dimaksud ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB di daerah jalan Getas-Dlingo, Playen Gunungkidul, rombongan AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA mendahului FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO dan anak, dengan mengatkan "ayo cepet-cepet aku di uyak uwong (ayo cepat-cepat saya dikejar orang) oleh karena motor yang dikendarai FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO dan Anak kehabisan bensin, selanjutnya Anak mendorong kendaraan dan saat itu juga saksi dan Anak diamankan oleh warga ;
- Bahwa barang bukti parang tersebut memang dipersiapkan untuk melukai seseorang, tapi dalam kejadian ini anak belum ada melukai siapapun;
- Bahwa sasaran yang biasa dilakukan untuk dilakukan penusukan atau penikaman sifatnya acak;
- Bahwa Anak menaruh barang bukti parang tersebut berada dibagian dada dalam baju;
- Bahwa anak masih bersekolah, Anak menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4341/Ist.A/2005 tertanggal 19 Juli 2005, atas nama Anak, yang menerangkan Anak tersebut lahir di Bantul tanggal 10 Mei 2005;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402150506090007, tertanggal 6 Februari 2015, atas nama (orang tua Anak);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua tertanggal 8 Oktober 2020;
4. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 380/22/VII/2004, tanggal 14 Juli 2004;
5. Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang bilah 32 (tiga puluh dua) centimeter dan panjang gagang dari kayu warna coklat dengan panjang (lima belas) centimeter;
- 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020, nomor polisi AB 5377 SI, nomor rangka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3133LK287114, Nomor mesin JM31E3281418 beserta kuncinya dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama DARU DWI SANTOSO, Alamat Jl. D.I. Panjaitan, No.114, RT.052/014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam persidangan ditunjukkan barang bukti kepada Anak berupa;
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang bilah 32 (tiga puluh dua) centimeter dan panjang gagang dari kayu warna coklat dengan panjang (lima belas) centimeter;
  - 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020, nomor polisi AB 5377 SI, nomor rangka MH1JM3133LK287114, Nomor mesin JM31E3281418 beserta kuncinya dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama DARU DWI SANTOSO, Alamat Jl. D.I. Panjaitan, No.114, RT.052/014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar atas barang bukti tersebut adalah parang tersebut adalah milik AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA, sedangkan sepeda motor itu adalah milik FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO;
- Bahwa benar barang bukti parang tersebut sempat dikuasai oleh Anak dalam rangka untuk membalaskan kejadian yang pernah menimpa AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA oleh kelompok anak SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ;
- Bahwa benar Anak bermain ke kost FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO dan disana lah FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO, AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA, ABIMAYU, BENCO dan Anak berbagi senjata tajam, dan saat itu lah Anak memegang parang sesuai barang bukti;
- Bahwa benar selanjutnya untuk mencari sasaran yang dimaksud Anak berboncengan dengan FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO menggunakan motor sebagaimana barang bukti yang dimaksud ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB di daerah jalan Getas-Dlingo, Playen Gunungkidul, rombongan AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA mendahului FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO dan anak, dengan mengatkan “ayo cepet-cepet aku di uyak uwong (ayo cepat-cepat saya dikejar orang) oleh karena motor yang dikendarai FERNANDO CAESARIO ARYANTO Bin ADIS ARYANTO dan Anak kehabisan bensin, selanjutnya Anak mendorong kendaraan dan saat itu juga saksi dan Anak diamankan oleh warga ;
- Bahwa benar barang bukti parang tersebut memang dipersiapkan untuk melukai seseorang, tapi dalam kejadian ini anak belum ada melukai siapapun;
- Bahwa benar sasaran yang biasa dilakukan untuk dilakukan penusukan atau penikaman sifatnya acak;
- Bahwa benar Anak menaruh barang bukti parang tersebut berada dibagian dada dalam baju;
- Bahwa benar anak masih bersekolah, Anak menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa benar bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu:
  1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4341/Ist.A/2005 tertanggal 19 Juli 2005, atas nama, yang menerangkan Anak tersebut lahir di Bantul tanggal 10 Mei 2005;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402150506090007, tertanggal 6 Februari 2015, atas nama Kepala (orang tua Anak);
  3. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Anak tertanggal 8 Oktober 2020;
  4. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 380/22/VII/2004, tanggal 14 Juli 2004;
  5. Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, tentang Mengubah “ Ordonntie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL.1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
4. Suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “ *Barang siapa* ” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Anak sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Anak membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Para Saksi serta keterangan Anak, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan Jaksa Penuntut Umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, surat perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari serta laporan penelitian kemasyarakatan menunjuk Anak Anak sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Anak dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Para Saksi selama persidangan berlangsung dan Anak juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Anak adalah orang yang sehat



jamani dan rohani sehingga Anak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Anak tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "tanpa hak", maka selayaknya Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif atau unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "Suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" karena dengan mengetahui apakah benar adanya Suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, bagaimana senjata tersebut ada pada diri Anak, dan apakah senjata tersebut dikuasai tanpa hak atau dengan hak, untuk itu selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur "Suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

**Ad.2. Unsur "Suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak pernah secara tegas menjelaskan pengertian Suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, namun dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 menyebutkan bahwa "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)". Bahwa terhadap unsur ini terdapat suatu sifat saling mengecualikan artinya senjata yang dimaksud tidaklah harus tepenuhi seluruhnya, salah satu jenis senjata dapat dibuktikan secara nyata keberadaannya, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut maka dapat dilakukan melalui penafsiran *acontrario* yakni sepanjang bukan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan



syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dipandang sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang bilah 32 (tiga puluh dua) centimeter dan panjang gagang dari kayu warna coklat dengan panjang (lima belas) centimetre, dalam fakta hukum bahwa barang bukti parang tersebut memang dipersiapkan untuk melukai seseorang, tapi dalam kejadian ini anak belum ada melukai siapapun, sasaran yang biasa dilakukan untuk dilakukan penusukan atau penikaman sifatnya acak;

Menimbang, bahwa dari pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, melainkan dipersiapkan untuk melukai seseorang dengan cara menusuk ataupun menikam, untuk itu dari pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur senjata penusuk/penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan membuktikan unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

**Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa terhadap unsur ini saling mengecualikan, salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara seutuhnya;

Menimbang, bahwa pengertian memasukkan ke Indonesia adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri, pengertian membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), pengertian menerima adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, mencoba memperolehnya adalah berusaha melakukan (berbuat) sesuatu untuk mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha, menyerahkan adalah memberikan (kepada), mencoba menyerahkan adalah berusaha melakukan (berbuat) sesuatu untuk memberikan (kepada), menguasai dapat diartikan memegang kekuasaan atas sesuatu, membawa adalah mengangkut, memuat, memindahkan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya dapat diartikan memiliki dalam batas yang disediakan atau mempunyai dalam penguasaan miliknya, menyimpan dapat diartikan menguasai sesuatu, mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan, menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, mempergunakan adalah menjadikan berguna, mengeluarkan dari Indonesia pengiriman barang keluar Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan senjata penusuk/ penikam sebagaimana barang bukti tersebut sempat dikuasai oleh Anak dalam rangka untuk membalaskan kejadian yang pernah menimpa AWAN PUGA NURKAWA Alias KAKA alias PENCENG Bin AWAN ANJAR NUR CAHYA oleh kelompok anak SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, dengan cara menaruh di dalam jaket diluar kaos ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian rumusan unsure dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dalam hal ini Anak memegang kekuasaan atas suatu senjata penusuk/penikam yang diletakkan didalam jaket diluar kaos, maka dengan demikian dapat diartikan bahwa Anak telah menguasai senjata penusuk/penikam, untuk itu dari pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur “tanpa hak”;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa makna “tanpa hak” ini sangatlah luas jika ditelaah hanya dalam pemaknaan kata, berdasarkan pasal 15 ayat (2) huruf Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, maka dengan demikian tindakan-tindakan yang berkenaan dengan senjata tajam haruslah ada izin dari Kepolisian Republik Indonesia, jika tanpa izin dari Kepolisian Republik Indonesia maka hal tersebut dapat dipandang sebagai tanpa hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dalam menguasai senjata penusuk/penikam sebagai senjata tajam tidaklah dilengkapi dengan izin dari Kepolisian Republik Indonesia, artinya bahwa penguasaan senjata tajam oleh Anak merupakan penguasaan tanpa hak, dengan pertimbangan sedemikian rupa menurut pandangan Hakim bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, tentang Mengubah “ Ordonntie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL.1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata penusuk/penikam;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Hakim mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum/Advokat Anak yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah Mengembalikan anak kepada orang tua agar dapat didik dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang baik serta berguna dikemudian hari, maka untuk pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapatlah dijatuhi sanksi pidana dan tindakan, salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan adalah pengembalian kepada orang tua/wali (vide.pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 11 tahun 2012), selanjutnya apakah yang menjadi acuan hukum dalam pengembalian Anak kepada orang tua, dengan merujuk pada pasal 67 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, bahwa “dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan,dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk : menyerahkan kembali kepada orang tua/wali. Dari redaksi pasal tersebut ada 2 hal formal yang dapat dipedomani, yakni 1 anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun, yang ke-2 bahwa pengambilan keputusan dengan menyebut “Penyidik”, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, artinya bahwa proses pengembalian kepada orang tua/wali dilakukan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa dari dua kesimpulan hukum secara formal yang dapat diatngkap, bahwa saat ini Anak telah berumur 15 (lima belas) tahun dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disidangkan, maka menyerahkan kembali kepada orang tua/wali bukanlah keputusan yang tepat secara yuridis, maupun untuk kepentingan Anak, atas uraian tersebut, Maka Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 8 Oktober 2020 didalam kesimpulannya bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan terbaik bagi anak merekomendasikan agar terhadap Anak berupa pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat, Anak membawa senjata tajam meskipun tidak melakukan penganiayaan;
  2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan kedepannya Anak agar fokus dengan pendidikannya;
  3. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menatap masa depan melalui pendidikan, karena saat ini Anak masih sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta kelas X;
  4. Orang tua Anak masih bersedia mengasuh, membimbing dan mengawasi anak supaya kedepannya anak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan anak memiliki motivasi positif;
  5. Warga masyarakat dan pemerintah desa panggunharjo masih bersedia membantu untuk membimbing dan mengawasi Anak supaya kedepannya bisa menjadi warga yang bisa memberikan pengaruh positif kepada warga lainnya terutama pemuda kampung;
  6. Tidak dilakukan penahanan terhadap anak;
- Atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut maka Hakim wajib mempertimbangkannya (vide. Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012) dan atas saran dari Pembimbing Kemasyarakatan akan Hakim

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Wno



pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap anak;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Orang Tua Anak telah mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak (vide. Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012) yang pada intinya yakni :

1. Orang Tua Anak memohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang telah dilakukan anak merupakan kesalahan Orang Tua ;
2. Memohon keringanan hukuman kepada Hakim;
3. Memohon agar Anak dikembalikan kepada Oarng Tua untuk kembali untuk dapat dibina oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Anak dimana menurut hemat Hakim, Anak tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, terlebih lagi apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Anak (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak itu sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Anak, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan keluarganya serta keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Anak adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Anak agar menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai renungan yang mendalam, dan jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Anak maupun kepada keluarganya, bahwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum hukuman terhadap Anak mengutamakan pidana penjara, untuk itu Hakim memberikan pertimbangannya bahwa, dalam hal ini tujuan yang diharapkan oleh Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menekankan pada menjaga harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa dari tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut Umum adalah pidana penjara, dengan mencermati bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah suatu upaya terakhir (*ultimum remidium*, vide. Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012), dan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak apabila perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (vide. Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012), sehingga penjatuhan pidana penjara merupakan suatu bentuk upaya pembatasan kebebasan terhadap anak, pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (vide. Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012);

Menimbang bahwa dari uraian yang telah dijabarkan diatas Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terkandung sifat melawan hukum, bahwa apa yang diniati dan dapat diwujudkan seketika ia berkeinginan dengan melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan senjata penusuk/penikam tanpa ada sasaran yang jelas, dengan arti lain bahwa siapapun dapat menjadi korban sehingga hal tersebut dikategorikan membahayakan masyarakat, begitu pula fenomena kekerasan fisik tanpa sasaran yang jelas dengan senjata tajam adalah suatu fenomena yang meresahkan masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk itu Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga Hakim berpandangan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah dianggap adil dan layak guna kepentingan yang terbaik bagi Anak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa "*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*" (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Wno





Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang terlebih terhadap seorang Anak, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” dan “pemulihan” ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim akan mengungkapkan suatu renungan :

*Anak adalah titipan yang harus kita jaga,  
Anak adalah anugerah dalam hidup,  
Anak adalah suci ketika ia lahir,  
Tidak ada kekeliruan pada anak,  
Hanya kita yang dewasa membuat mereka salah,  
Baik buruk mereka adalah tanggungjawab kita,  
Ketika anak dilanda kesusahan, adalah kita yang membuat mereka susah,  
Renungkanlah saat yang dewasa menjadi anak, selalu diliputi dengan rasa  
gembira, maka janganlah kita nodai dengan keegoisan kita,  
Semoga dapat diambil hikmahnya.....*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang bilah 32 (tiga puluh dua) centimeter dan panjang gagang dari kayu warna coklat dengan panjang (lima belas) centimeter;
- 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020, nomor polisi AB 5377 SI, nomor rangka MH1JM3133LK287114, Nomor mesin JM31E3281418 beserta kuncinya dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama DARU DWI SANTOSO, Alamat Jl. D.I. Panjaitan, No.114, RT.052/014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mencermati berkas perkara dan rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan oleh Anak melibatkan subyek hukum lain yakni Fernando Caesario Aryanto Bin Adis Aryanto dan menurut Penuntut Umum, barang bukti tersebut masih dibutuhkan guna pembuktian untuk perkara Fernando Caesario Aryanto Bin Adis Aryanto maka berkenaan dengan barang bukti tersebut, berdasarkan pertimbangan yang layak status barang bukti akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membawa keresahan bagi masyarakat, karena fenomena penusukan ataupun penikaman tanpa sasaran yang jelas marak terjadi di daerah Yogyakarta, dan menjadi permasalahan yang serius saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam beracara tentunya ada biaya perkara yang harus dibayarkan, didalam putusan perkara Anak, Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tidak memberikan rumusan tentang biaya perkara, menjadi pertanyaan kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, maka oleh karena tidak diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012, maka Hakim akan merujuk pada KUHAP didalam pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebutkan ;

- (1) *Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.;*
- (2) *Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;*

Oleh karena Anak dalam hal ini diputus pidana maka terhadap Anak dibebani untuk membayar biaya perkara, namun dalam fakta bahwa Anak bukanlah seorang individu yang berpenghasilan dan hanya memperoleh uang dari Orang Tuanya serta sangat tidak mungkin bagi Anak untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul jangan sampai suatu putusan diucapkan secara formalitas namun tidak sejalan dengan eksekusinya, misal biaya perkara dibebankan kepada anak namun pada kenyataan biaya perkara dimintakan kepada orangtua atau walinya, dan disisi yang berbeda tidak ada permohonan dari Anak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka untuk itu tanggung jawab materi Anak adalah terletak pada Orang Tuanya, sehingga dengan demikian Hakim berpandangan bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Orang Tua Anak;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, tentang Mengubah “ Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL.1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata penusuk/penikam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan”;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang bilah 32 (tiga puluh dua) centimeter dan panjang gagang dari kayu warna coklat dengan panjang (lima belas) centimeter;
  - 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2020, nomor polisi AB 5377 SI, nomor rangka MH1JM3133LK287114, Nomor mesin JM31E3281418 beserta kuncinya dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama DARU DWI SANTOSO, Alamat Jl. D.I. Panjaitan, No.114, RT.052/014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;Dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Fernando Caesario Aryanto Bin Adis Aryanto;
6. Membebankan kepada Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wonosari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuntariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Anak didampingi Penasihat Hukum/Advokat, Orang Tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuntariningsih, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)